



**P U T U S A N**  
**Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Saidi Haryadi Als Jumbo**;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Bulak Rt.002/007, Desa Seriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Setelah diterangkan kepada Terdakwa mengenai haknya untuk didampingi penasihat hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri, tidak didampingi penasihat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIDI HARIYADI Als JUMBO** bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAIDI HARIYADI Als JUMBO** selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupabersuapa:
  - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, No. Pol: B-4443-FKE, Tahun 2017 No. Rangka : MH1JM211OHK383069 No Sin: JM21E1375491an. SUPRIYATNO alamat : Vila Gading Harapan Blok e.7 No. 10 RT/RW 10/022Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi; Disita dari Tersangka SAIDI HARIYANTO ALS JUMBO. **Dikembalikan kepada yang berhak yakni pelapor SUPRIYATNO Bin SUPARJI**;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAIDI HARIYADI Alias JUMBO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus tahun 2023 dan jam yang tidak dapat diingat kembali atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan di tahun 2023 bertempat di Kampung Tambun Bulak Rt. 02/Rw. 07 Desa Sriamur Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan

Hal 2 dari 17Hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr



mengadili perkaranya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan mana anak lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi MARDANIH Alias KENTUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan YUYU (daftar pencarian orang) berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nopol 4443 FKE dari daerah Babelan, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah terdakwa SAIDI HARIYADI Alias JUMBO untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nopol: B-4443-FKE kepada terdakwa SAIDI HARIYADI Alias JUMBO dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya menyanggupi dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi MARDANIH Alias KENTUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) setuju dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa SAIDI HARIYADI Alias JUMBO menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MARDANIH Alias KENTUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol: B4443 FKE diserahkan saksi MARDANIH Alias KENTUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada terdakwa SAIDI HARIYADI Alias JUMBO. Pada saat terdakwa ditangkap di rumahnya didapat sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi adalah sepeda motor yang dibeli dari saksi MARDANIH Alias KENTUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat di perlihatkan dan di cocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut ternyata sama dengan nomor rangka dan nomor mesin yang ada di BPKB serta STNK dengan pemilik SUPRIYATNO selaku saksi korban;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Supriyatno Bin Suparji** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat merah putih dengan No.pol B 4443 FKE milik Saksi dari teman Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik Saksi tersebut;
  - Bahwa kejadian pencurian motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Villa Gading Harapan Blok AE 7 No.10 Rt.013/022 Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dalam perkara ini yang menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan baru Saksi ketahui namanya setelah di kantor Polisi yaitu MARDANIH ALS KENTUNG;
  - Bahwa saat Saudara MARDANIH ALS KENTUNG mengambil sepeda motor jenis Honda Beat merah putih dengan No.pol B 4443 FKE milik Saksi, Saudara MARDANIH ALS KENTUNG tidak meminta ijin kepada Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor Saksi yang telah dicuri telah dijual oleh Saudara MARDANIH ALS KENTUNG kepada temannya, setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa teman Saudara MARDANIH ALS KENTUNG yang membeli sepeda motor Honda Beat merah putih dengan No.pol B 4443 FKE milik Saksi adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : B-4443-FKE tahun 2017 No. Rangka : MH1JM2110HK383069 No. Sin : JM21E1375491 atas nama SUPRIYATNO Alamat di Villa Gading Harapan Blok E-7 No.10 Rt.10/22 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat adalah sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Saudara MARDANIH ALS KENTUNG;
  - Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) BPKB asli Honda Beat B-4443-FKE warna merah putih atas nama SUPRIYATNO, 1 (satu) buah STNK HONDA BEAT B-4443-FK dan 2 (dua) buah kunci motor HONDA BEAT B-4443-FKE;
  - Bahwa kendaraan tersebut masih bawaan pabrikan dan kendaraan tersebut tidak ada GPS nya, sepeda motor tersebut merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol B 4443 FKE dengan nomor Mesin JM21E1375491 Nomor Rangka MH1JM2110HK383069 tahun 2017 atas nama SUPRIYATNO;
  - Bahwa kendaraan tersebut Saksi beli kontan, yang Saksi beli sejak awal tahun 2017;

Hal 4 dari 17Hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sudah berupaya mencari di sekitar kompleks namun tidak di temukan dan selanjutnya membuat Laporan Polisi di Polsek Babelan;
- Bahwa saudara MARDANIH ALS KENTUNG tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang membeli sepeda motor milik Saksi dari Saudara MARDANIH ALS KENTUNG;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor milik Saksi tersebut telah disita di Kantor Polisi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

## 2. Pujiyanti Binti Joniti Alm. di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat merah putih dengan No.Pol B 4443 FKE milik suami Saksi dari teman Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik suami Saksi tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Villa Gading Harapan Blok AE 7 No.10 Rt.013/022 Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dalam perkara ini yang menjadi korbannya yaitu suami Saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan baru Saksi ketahui namanya setelah di kantor Polisi yaitu MARDANIH ALS KENTUNG;
- Bahwa saat Saudara MARDANIH ALS KENTUNG mengambil sepeda motor jenis Honda Beat merah putih dengan No.pol B 4443 FKE milik suami Saksi, Saudara MARDANIH ALS KENTUNG tidak meminta ijin kepada suami Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor suami Saksi yang telah dicuri telah dijual oleh Saudara MARDANIH ALS KENTUNG kepada temannya, setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa teman Saudara MARDANIH ALS KENTUNG yang membeli sepeda motor Honda Beat merah putih dengan No.pol B 4443 FKE milik suami Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenalinya1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : B-4443-FKE tahun 2017 No. Rangka : MH1JM211OHK383069 No. Sin : JM21E1375491 atas nama SUPRIYATNO Alamat di Villa Gading

Hal 5 dari 17Hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Blok E-7 No.10 Rt.10/22 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat adalah sepeda motor milik suami Saksi yang diambil oleh Saudara MARDANIH ALS KENTUNG;

- Bahwa suami Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) BPKB asli Honda Beat B-4443-FKE warna merah putih atas nama SUPRIYATNO, 1 (satu) buah STNK HONDA BEAT B-4443-FK dan 2 (dua) buah kunci motor HONDA BEAT B-4443-FKE;
- Bahwa kendaraan tersebut masih bawaan pabrikan dan kendaraan tersebut tidak ada GPS nya, sepeda motor tersebut merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol B 4443 FKE dengan nomor Mesin JM21E1375491 Nomor Rangka MH1JM2110HK383069 tahun 2017 atas nama SUPRIYATNO;
- Bahwa kendaraan tersebut suami Saksi beli kontan, yang suami Saksi beli sejak awal tahun 2017;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi sudah berupaya mencari di sekitar komplek namun tidak di temukan dan selanjutnya suami Saksi membuat Laporan Polisi di Polsek Babelan;
- Bahwa Saudara MARDANIH ALS KENTUNG tidak meminta ijin kepada suami Saksi untuk mengambil sepeda motor milik suami Saksi;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang membeli sepeda motor milik Saksi dari Saudara MARDANIH ALS KENTUNG;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor milik suami Saksi tersebut telah disita di Kantor Polisi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

3. **Andita Bayu Kurniawan** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada Rabu tanggal 27 September 2023 jam 07.00 WIB di rumahnya dengan alamat Kp. Tambun Bulak RL. 02/07 Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi tanpa ada perlawanan;
- Bahwa barang bukti apa yang diamankan dari Terdakwa saat penggeledahan ialah 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam Nopol B 4590 FJB Noka MH1KF1123HK052259 Nasin KF11E2048868

Hal 6 dari 17Hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Putih dengan No.Pol B 4443 FKE;
- Bahwa saat penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa, Saksi temukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah putih dengan No.pol B 4443 FKE milik Korban SUPRIYANTO;
  - Bahwa Saksi mengenalinya1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : B-4443-FKE tahun 2017 No. Rangka : MH1JM211OHK383069 No. Sin : JM21E1375491 atas nama SUPRIYATNO Alamat di Villa Gading Harapan Blok E-7 No.10 Rt.10/22 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat adalah barang milik Korban yang Saksi temukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
  - Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi kembali melakukan pengembangan dan hasil interogasi Penyidik dan di dapatkan informasi bahwa untuk sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih No.pol B 4443 FKE Tahun 2017 Noka MH1JM211OHK383069 Nosin JM21E1375491 An. SUPRIYANTO memang benar ada Laporan Polisi di Polsek Babelan dengan Nomor Laporan Polisi Nomor LP/B/439/VIII/SPKT/2023/ Sek. Babelan/ POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA tanggal 30 agustus 2023 an. SUPRIYATNO dan selanjutnya dilakukan Pelimpahan bekas ke Polres Metro dengan nomor Pelimpahan Laporan Polisi B/172/IX/2023/Sek Babelan/Polres Metro Bekasi/ Polda Metro Jaya tanggal 29 September 2023 dan saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan SOP KEPOLISIAN dan salah satunya berkordinasi dengan aparat setempat dan dibekali dengan Surat Perintah;
  - Bahwa Saudara MARSDANIH als KENTUNG menjual sepeda motornya kepada Terdakwa SAIDI HARYADI als JUMBO;
  - Bahwa Saudara MARSDANIH als KENTUNG menjual sepeda motornya kepada Terdakwa dengan harga Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual kendaraan Honda Beat merah putih dengan Nopol B 4443 FKE milik Korban kepada orang lain;
  - Bahwa sepeda motor tersebut masih bawaan pabrikan, merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol B 4443 FKE dengan nomor Mesin JM21E1375491 Nomor Rangka MH1JM2110HK383069 tahun 2017 atas nama SUPRIYATNO;
  - Bahwa Korban tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah dijual kepada Terdakwa ;

Hal 7 dari 17Hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari teman Terdakwa yang bernama MARDANIH ALS KENTUNG yang mencuri sepeda motor milik Korban SUPRIYANTO beberapa bulan yang lalu di daerah Kebalen Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri Saudara MARDANIH ALS KENTUNG dan dijual kepada Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah putih dengan No.pol B 4443 FKE dengan Nomor Mesin JM21E1375491 Nomor Rangka MH1JM2110HK383069 tahun 2017 atas nama SUPRIYATNO;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 07.00 di rumah Terdakwa dengan alamat Kp. Tambun Bulak Rt.02/07 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kecamatan Bekasi karena Terdakwa telah membeli kendaraan bermotor roda dua;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saudara saat penggeledahan ialah 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam Nopol B 4590 FJB Noka MH1KF1123HK052259 No. Mesin KF11E2048868 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Putih dengan No.Pol B 4443 FKE;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : B-4443-FKE tahun 2017 No. Rangka : MH1JM2110HK383069 No. Sin : JM21E1375491 atas nama SUPRIYATNO Alamat di Villa Gading Harapan Blok E-7 No.10 Rt.10/22 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat adalah sepeda motor yang dijual Saudara MARDANIH ALS KENTUNG kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima kendaraan tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Saudara MARDANIH ALS KENTUNG;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna merah putih No pol B-4443-FKE dari Saudara MARDANIH als KENTUNG sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Saudara MARDANIH als KENTUNG;

Hal 8 dari 17Hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya kalau 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : B-4443-FKE tahun 2017 No. Rangka : MH1JM211OHK383069 No. Sin : JM21E1375491 atas nama SUPRIYATNO adalah hasil curian, karena ketika serah terima kendaraan tersebut, Saudara MARDANI ALS KENTUNG menceritakan bahwa kendaraan tersebut hasil curiannya di daerah Kebalen Bekasi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna merah putih No pol B-4443-FKE dari Saudara MARDANI ALS KENTUNG pada bulan Agustus 2023 namun Terdakwa lupa tanggalnya, yang mana pada saat itu siang hari, Saudara MARDANI ALS KENTUNG datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan kendaraan hasil dari pencurian yang dilakukan olehnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa jual kepada Saudara YOYO yang masih satu kampung dengan Terdakwa dan sudah lama Terdakwa kenal;
- Bahwa hasil penjualan kendaraan tersebut per unit Terdakwa bisa mendapatkan hasil sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan tersebut dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dan selanjutnya menuju ke rumahnya di Kp. Tambun Tua, Kec. Tambun Utara, Kab Bekasi dan untuk kendaraan yang ada di rumah Terdakwa belum sempat Terdakwa jual namun sudah tertangkap terlebih dahulu, namun itu rencana akan Terdakwa jual kepada Saudara YOYO;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor hasil curian dari Saudara MARDANI ALS KENTUNG dan dari temannya Saudara YUYU sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis shabu, di tahan di Rutan Cipayung dengan putusan selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, No. Pol: B-4443-FKE, Tahun 2017 No. Rangka : MH1JM211OHK383069 No Sin: JM21E1375491an. SUPRIYATNO alamat : Vila Gading Harapan Blok e.7 No. 10 RT/RW 10/022Kel.

Hal 9 dari 17Hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari teman Terdakwa yang bernama MARDANIH ALS KENTUNG yang mencuri sepeda motor milik Korban SUPRIYANTO beberapa bulan yang lalu di daerah Kebalen Bekasi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus tahun 2023 dan jam yang tidak dapat diingat kembali atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan di tahun 2023 bertempat di Kampung Tambun Bulak Rt. 02/Rw. 07 Desa Sriamur Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri Saudara MARDANIH ALS KENTUNG dan dijual kepada Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah putih dengan No.pol B 4443 FKE dengan Nomor Mesin JM21E1375491 Nomor Rangka MH1JM2110HK383069 tahun 2017 atas nama SUPRIYATNO;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 07.00 di rumah Terdakwa dengan alamat Kp. Tambun Bulak Rt.02/07 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kecamatan Bekasi karena Terdakwa telah membeli kendaraan bermotor roda dua;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saudara saat penggeledahan ialah 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam Nopol B 4590 FJB Noka MH1KF1123HK052259 No. Mesin KF11E2048868 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Putih dengan No.Pol B 4443 FKE;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : B-4443-FKE tahun 2017 No. Rangka : MH1JM2110HK383069 No. Sin : JM21E1375491 atas nama SUPRIYATNO Alamat di Villa Gading Harapan Blok E-7 No.10 Rt.10/22 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat adalah sepeda motor yang dijual Saudara MARDANIH ALS KENTUNG kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima kendaraan tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Saudara MARDANIH ALS KENTUNG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna merah putih No pol B-4443-FKE dari Saudara MARDANIH als KENTUNG sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Saudara MARDANIH als KENTUNG;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya kalau 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : B-4443-FKE tahun 2017 No. Rangka : MH1JM211OHK383069 No. Sin : JM21E1375491 atas nama SUPRIYATNO adalah hasil curian, karena ketika serah terima kendaraan tersebut, Saudara MARDANI ALS KENTUNG menceritakan bahwa kendaraan tersebut hasil curiannya di daerah Kebalen Bekasi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna merah putih No pol B-4443-FKE dari Saudara MARDANI ALS KENTUNG pada bulan Agustus 2023 namun Terdakwa lupa tanggalnya, yang mana pada saat itu siang hari, Saudara MARDANIH ALS KENTUNG datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan kendaraan hasil dari pencurian yang dilakukan olehnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa jual kepada Saudara YOYO yang masih satu kampung dengan Terdakwa dan sudah lama Terdakwa kenal;
- Bahwa hasil penjualan kendaraan tersebut per unit Terdakwa bisa mendapatkan hasil sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan tersebut dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dan selanjutnya menuju ke rumahnya di Kp. Tambun Tua, Kec. Tambun Utara, Kab Bekasi dan untuk kendaraan yang ada di rumah Terdakwa belum sempat Terdakwa jual namun sudah tertangkap terlebih dahulu, namun itu rencana akan Terdakwa jual kepada Saudara YOYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA;

Hal 11 dari 17Hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. YANG DIKETAHUIINYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA BENDA ITU DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah **Terdakwa Saidi Haryadi Als Jumbo** sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

### Ad. 2. UNSUR “MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini dapat dibuktikan, maka menurut hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “Benda” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak, yang dalam perkara ini benda yang dimaksud adalah 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, No. Pol: B-4443-FKE, Tahun 2017 No. Rangka : MH1JM2110HK383069 No Sin: JM21E1375491an. SUPRIYATNO alamat : Vila Gading Harapan Blok e.7 No. 10 RT/RW 10/022Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus tahun 2023 dan jam yang tidak dapat diingat kembali atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan di tahun 2023 bertempat di Kampung Tambun Bulak Rt. 02/Rw. 07 Desa Sriamur Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat;. Terdakwa membeli sepeda motor dari teman

Hal 12 dari 17Hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama MARDANIH ALS KENTUNG yang mencuri sepeda motor milik Korban SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dicuri Saudara MARDANIH ALS KENTUNG dan dijual kepada Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah putih dengan No.pol B 4443 FKE dengan Nomor Mesin JM21E1375491 Nomor Rangka MH1JM2110HK383069 tahun 2017 atas nama SUPRIYATNO. Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 07.00 di rumah Terdakwa dengan alamat Kp. Tambun Bulak Rt.02/07 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kecamatan Bekasi karena Terdakwa telah membeli kendaraan bermotor roda dua. Barang bukti yang diamankan dari Saudara saat penggeledahan ialah 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam Nopol B 4590 FJB Noka MH1KF1123HK052259 No. Mesin KF11E2048868 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Putih dengan No.Pol B 4443 FKE;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima kendaraan tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Saudara MARDANIH ALS KENTUNG. Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna merah putih No pol B-4443-FKE dari Saudara MARDANIH als KENTUNG sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Saudara MARDANIH als KENTUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahuinya kalau 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : B-4443-FKE tahun 2017 No. Rangka : MH1JM2110HK383069 No. Sin : JM21E1375491 atas nama SUPRIYATNO adalah hasil curian, karena ketika serah terima kendaraan tersebut, Saudara MARDANIH ALS KENTUNG menceritakan bahwa kendaraan tersebut hasil curiannya di daerah Kebalen Bekasi. Terdakwa menerima kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat warna merah putih No pol B-4443-FKE dari Saudara MARDANIH ALS KENTUNG pada bulan Agustus 2023 namun Terdakwa lupa tanggalnya, yang mana pada saat itu siang hari, Saudara MARDANIH ALS KENTUNG datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan kendaraan hasil dari pencurian yang dilakukan olehnya. Biasanya Terdakwa jual kepada Saudara YOYO yang masih satu kampung dengan Terdakwa dan sudah lama Terdakwa kenal. Hasil penjualan kendaraan tersebut per unit Terdakwa bisa mendapatkan hasil sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual kendaraan tersebut dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dan selanjutnya menuju ke rumahnya di Kp. Tambun Tua, Kec. Tambun Utara, Kab Bekasi dan untuk kendaraan yang ada

Hal 13 dari 17Hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di rumah Terdakwa belum sempat Terdakwa jual namun sudah tertangkap terlebih dahulu, namun itu rencana akan Terdakwa jual kepada Saudara YOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan pengertian unsur di atas telah jelas terdakwa membeli dari Saudara MARDANI ALS KENTUNG suatu benda yang diduga hasil tindak pidana pencurian karena ketika serah terima kendaraan tersebut, Saudara MARDANI ALS KENTUNG menceritakan bahwa kendaraan tersebut hasil curiannya di daerah Kebalen Bekasi, maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

**Ad. 3. UNSUR “YANG DIKETAHUI NYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA BENDA ITU DIPEROLEH DARI KEJAHATAN”:**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah untuk membuktikan barang yang dibeli dari penjual yaitu Saudara MARDANI ALS KENTUNG berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, No. Pol: B-4443-FKE, Tahun 2017 No. Rangka : MH1JM211OHK383069 No Sin: JM21E1375491an. SUPRIYATNO alamat : Vila Gading Harapan Blok e.7 No. 10 RT/RW 10/022Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi adalah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa membeli suatu benda dari penjual yaitu Saudara MARDANI ALS KENTUNG itu yang diduga hasil tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, No. Pol: B-4443-FKE, Tahun 2017 No. Rangka : MH1JM211OHK383069 No Sin: JM21E1375491an. SUPRIYATNO alamat : Vila Gading Harapan Blok e.7 No. 10 RT/RW 10/022Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi karena ketika serah terima kendaraan tersebut, Saudara MARDANI ALS KENTUNG menceritakan bahwa kendaraan tersebut hasil curiannya di daerah Kebalen Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian telah nyata Terdakwa telah mengetahui/patut menduga 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, No. Pol: B-4443-FKE, Tahun 2017 No. Rangka : MH1JM211OHK383069 No Sin: JM21E1375491an. SUPRIYATNO alamat : Vila Gading Harapan Blok e.7 No. 10 RT/RW 10/022Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi tersebut adalah hasil tindak pidana, tetapi terdakwa tetap membeli 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, No. Pol: B-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4443-FKE, Tahun 2017 No. Rangka : MH1JM211OHK383069 No Sin: JM21E1375491an. SUPRIYATNO alamat : Vila Gading Harapan Blok e.7 No. 10 RT/RW 10/022Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi tersebut dan berniat menjualnya kepada saksi YOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "BARANG SIAPA MEMBELI SESUATU BENDA YANG SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA BENDA ITU DIPEROLEH DARI KEJAHATAN" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan melihat hal-hal yang memberatkan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, No. Pol: B-4443-FKE, Tahun 2017 No. Rangka : MH1JM211OHK383069 No Sin: JM21E1375491an. SUPRIYATNO alamat : Vila Gading Harapan Blok e.7 No. 10 RT/RW 10/022Kel. Kebalen Kec. Babelan

Hal 15 dari 17Hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bekasi, yang telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Supriyatno Bin Suparji**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saidi Haryadi Als Jumbo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, No. Pol: B-4443-FKE, Tahun 2017 No. Rangka : MH1JM2110HK383069 No Sin: JM21E1375491an. SUPRIYATNO alamat : Vila Gading Harapan Blok e.7 No. 10 RT/RW 10/022Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Supriyatno Bin Suparji**;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh

Hal 16 dari 17Hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhadi P. W, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnandar S. Nasution, S.H., M.H dan Vita Deliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Frans Sisca Nurhayati, S E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh Nelson Manahan Hasudungan Malau, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H

Suhadi P. W., S.H

Vita Deliana, S.H

PANITERA PENGGANTI

Frans Sisca Nurhayati, S E., M.H